



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGEDAR NARKOTIKA JENIS GANJA
(Analisis Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DAMEN MULLADI MUNTHE
NPM : 1526000472
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA JENIS GANJA (Analisis Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ)


Nama : DAMEN MULLADI MUNTHE
NPM : 1526000472
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :


DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. Muhammad Arif Sahepi, S.H., M.Hum


Andry Syarifrizal Tanjung S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Ony Medaline, S.H., M.Kn

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGEDAR NARKOTIKA JENIS GANJA
(Analisis Putusan Nomor 245/Pid.Ses/2018/PN-BNJ)**

Nama : Daman Muliadi Muntke
NPM : 1526000472
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2019
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 14.00 WIB s/d Selesai
Dengan tingkat Judisium : A

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medalinae, S.H., M.Kn
Anggota I : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, SH., M.Hum
Anggota II : Andry Syafrizal Tanjung, SH, MH
Anggota III : Samaroo, SH., MH
Anggota IV : Dina Andiza, SH., M.Hum



**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum
 Nama Mahasiswa : Damen Muliadi Munthe
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1526000472
 Jenjang Pendidikan : S1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Ganja
 (Analisis Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10 - 12 - 2018	ACC judul Skripsi dan Out Line		
21 - 03 - 2019	Revisi bagian isi proposal skripsi		
29 - 04 - 2019	Revisi cara penulisan proposal skripsi		
20 - 06 - 2019	ACC Proposal Skripsi		
30 - 07 - 2019	Revisi penulisan abstrak		
24 - 08 - 2019	Revisi latar belakang, Rumusan Masalah		
05 - 09 - 2019	Revisi Metode penelitian		
21 - 09 - 2019	ACC Skripsi		

Medan, 30 September 2019

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung S.H.,M.H
 Nama Mahasiswa : Damen Muliadi Munthe
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1526000472
 Jenjang Pendidikan : S1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Ganja
 (Analisis Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
03 - 12 - 2018	ACC judul Skripsi dan Out Line		
11 - 03 - 2019	Perbaikan penulisan proposal Skripsi		
24 - 04 - 2019	Perbaikan Margin, footnote dan Spasi		
08 - 05 - 2019	Revisi Daftar Isi Proposal		
12 - 06 - 2019	ACC Proposal Skripsi		
19 - 08 - 2019	Perbaikan Penulisan Skripsi		
02 - 09 - 2019	Perbaikan Margin, foot note dan Spasi		
30 - 09 - 2019	ACC Skripsi		

Medan, 30 September 2019

Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita S.H., Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : DAMEN MULIADI MUNTHE
Tempat/Tgl. Lahir : PERTIBI LAMA / 25 Oktober 1996
Nomor Pokok Mahasiswa : 1526000472
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 118 SKS, IPK 3.58


Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul SKRIPSI	Persetujuan
1.	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Kbj)	<input type="checkbox"/>
2.	TINJAUAN YURIDIS PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR:146/PID.B/2018/PN.KBJ)	<input type="checkbox"/>
3.	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA JENIS GANJA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 245/PID.SUS/2018/PN.BNJ)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Alant</i>

02-12-2018

Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda


(Ir. Bhakti Alamswari, M.T., Ph.D.)


Medan, 01 Desember 2018
Pemohon,

(Damen Muliadi Munthe)

Nomor :
Tanggal :
Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : *07 Desember 2018*
Disetujui oleh:
Dasen Pembimbing I :

M. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum



Tanggal :
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Dasen Pembimbing II:




3/12-2018
Andry Satrio, S.H., M.H

**FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Nama : DAMEN MULIADI MUNTHE
 NPM : 152.0000.472
 Prodi : ILMU HUKUM
 Konsentrasi : HUKUM PIDANA
 Judul Awal : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA JENIS GANJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 245/PID.SUS/2018/PN.BN)
 Judul Ubah : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA JENIS GANJA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 245/PID.SUS/2018/PN.BN)
 Alasan Ubah :

Di Ajukan Oleh	Disetujui DP I Tgl:	Disetujui DP II Tgl:	Diketahui Ka. Prodi Tgl:
			
DAMEN M MUNTHE	Dr. Muhammad Arif Sahlepi S.H., M.H.	Andry Syalrizal Tanjung S.H., M.H.	Dr. Onny Medaline S.H., M.Kn

(DAMEN MULIADI MUNTHE)

CATATAN : Diterima Tgl. Persetujuan Dekan,  Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum 	Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 825 /Hk.Pidana/FSSH/2019 Tanggal : 24 Mei 2019 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,  Dr. Onny Medaline, SH., MK.n
Pembimbing I :  (Dr. Muhammad Arif Sahlepi.S.H.,M.Hum.)	Pembimbing II :  (Andry Syalrizal Tanjung, S.H.,M.H)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
 www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : DAMEN MULIADI MUNTHE
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN, 25 OKTOBER 1996
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1526000472
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 142 SKS, IPK 3.52
 Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA
 JENIS GANJA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 245/PID.SUS/2018/PN.BNJ)**

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 24 Mei 2019

Pemohon,

(DAMEN MULIADI MUNTHE)

CATATAN :

Diterima Tgl.

Persetujuan Dekan,

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA

Nomor : 825 /Hk.Pidana/FSSH/2019

Tanggal : 24 Mei 2019

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

Dr. Onny Medaline, SH., MK.n

Pembimbing I :

(Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II :

(Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H)

Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme 56 %

Medan, 20 SEPTEMBER 2019

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 19 September 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAMEN MULIADI MUNTHE
Tempat/Tgl. Lahir : Partibi Lama / 25 Oktober 1996
Nama Orang Tua : WELDIH MUNTHE
N. F. M : 1526000472
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 085360008437
Alamat : Jl. Perkurat Gg. Bakti No. 80

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Ganja (Analisis Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.BNUJ), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kortas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp. 500.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp. 1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp. 100.000
4. [221] Bebas Lab Komprehensif	: Rp. 100.000
Total Biaya	: Rp 2.200.000
5. Uk. Termin Ganjil	Rp 3.750.000
	Rp 5.950.000

21/9/19
M
Btk

Ukuran Toga : L



Hormat,
[Signature]

DAMEN MULIADI MUNTHE
1526000472

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;
 - a. Telah dKcap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 12/09/2019 14:49:44

"DAMEN MULIADI MUNTHE_1516000472_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 168	wrds: 23838	https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_35_Tahun_2009
% 161	wrds: 21231	http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf
% 110	wrds: 18692	http://konsultasi-hukum-online.com/2013/11/ketentuan-pidana-narkotika/

Show other Sources:]

Processed resources details:

354 - Ok / 54 - Failed

Show other Sources:]




Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
Wiki Detected!	[not detected]	[not detected]	[not detected]

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : DAMEN MULIADI MUNTHE
 NPM : 1526000472
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
 PENGEDAR NARKOTIKA JENIS GANJA
 (Analisis Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN-BNJ)
 Jumlah Halaman Skripsi : 66 Halaman
 Jumlah Persen Plagiatchecker : 56 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis, 03 Oktober 2019
 Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum
 Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung, SH, MH
 Penguji I : Sunarno, SH., MH
 Penguji II : Dina Andiza, SH., M.Hum

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Telah direvisi sesuai yg diarahkan	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Telah diperbaiki sesuai arahan	
Catatan Dosen Penguji I	: Telah ditunjukkan agar Revisinya.	
Catatan Dosen Penguji II	: Sudah diperbaiki sesuai saran dr Penguji 5 ant Meja Hijau	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi


Dr. Onny Medaine, SH., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Damen Muliadi Munthe
Npm : 1526000472
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika
Jenis Ganja (Analisis Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Ekseklusif kepada Universitas Panca Budi untuk menyimpan, mengali-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 05 November 2019



(Damen Muliadi Munthe)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA JENIS GANJA (Analisis Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ)

Damen Muliadi Munthe*

Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H.,M.Hum**

Andry Syafrizal Tanjung S.H.,M.H**

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat sekaligus termasuk kedalam kategori kejahatan luar biasa. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu bagaimana pengaturan hukum tindak pidana Narkotika di Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar narkotika jenis ganja, dan apa pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedar Narkotika jenis ganja (Studi Putusan NO.245/PID.SUS/2018/PN.BNJ)

Metode penelitian, yaitu dengan cara pengumpulan data dan analisis yang dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah, yang kemudian hasil dari analisa tersebut penulis akan mendapatkan jawaban dari persoalan ilmiah dengan prosedur yang sesuai dengan tujuan dan sifat penelitian

Di dalam ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pemerataan sanksi pidana diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi lebih giat dan efektif untuk mencapai hasil yang maksimal.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini, sanksi pidana bagi pelaku pengedar narkotika golongan I jenis ganja sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun berdasarkan UU NO 35 tahun 2009 Pasal 111 ayat (2) dan terdakwa sendiri dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan saran dari skripsi ini, agar aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan jaksa dalam menyusun surat dakwaan hendaknya lebih menggali fakta-fakta dari suatu tindak kejahatan karena surat dakwaan adalah dasar bagi hakim dalam memutus perkara dalam persidangan.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Pengedar Narkotika dan Ganja

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan.....	9
D. Manfaat Penulisan.....	10
E. Keaslian penulisan	10
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DI INDONESIA.....	19
A. Sejarah Undang - Undang Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	19
B. Penggolongan Narkotika.....	22
C. Aturan Hukum Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Indonesia	25

BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA JENIS GANJA	31
	A. Sejarah Penyebaran Narkotika Di Indonesia	31
	B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika	33
	C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana pengedar Narkotika Jenis Ganja.....	35
BAB IV	PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA JENIS GANJA (Analisis Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ)	43
	A. Posisi Kasus	43
	B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai (Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ)	50
	C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Majelis Hakim (Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ)	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA.....	63
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam maupun, luar negeri. Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk dijadikan indikator apakah reformasi hukum yang dijalankan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum.¹ Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai berupa penyalahgunaan narkoba. Secara umum pengertian narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat.²

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan pengertian narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang bisa berakibat pada penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2009, hal.7.

² Noegroho Djajoesman, *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hal.16.

dibedakan kedalam golongan–golongan sebagaimana terlampir dalam undang–undang. Berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dan Lampiran tentang Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah ditemukannya beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mencoba melekatkan status korban terhadap pelaku tindak pidana narkotika tertentu seperti pecandu narkotika.³

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, adalah suatu kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai efek luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika sendiri merupakan kejahatan lintas negara, dikarenakan penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi negara itu sendiri. Secara umum, di setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu

³ Iswanto, *Viktimologi*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2009, hal. 8.

supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁴

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.⁵

Adapun salah satu jenis narkoba yang cukup populer masyarakat saat ini adalah narkoba jenis ganja yang mana, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, Ganja termasuk ke dalam narkoba golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang akan menimbulkan ketergantungan.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI menyebutkan hukuman mati dalam Undang-Undang Narkoba tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.⁶ Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁷

⁴ Akhmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal.12.

⁵ *Ibid*, hal. 16.

⁶ Arief Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2011, hal.306.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Sinar Grafika, Jakarta 2010, hal 21.

Proses kriminalisasi diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan dimana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.⁸ Beberapa waktu lalu kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara asal para terpidana mati kasus narkoba meminta Presiden agar dapat memberikan pengampunan, tetapi presiden tetap kukuh pendirian dengan tidak memberikan pengampunan.

Sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), sudah sepantasnya Indonesia harus menjunjung tinggi hukum⁹ terutama Hukum Pidana dikarenakan Pidana merupakan suatu penderitaan dan undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma dengan putusan hakim yang didakwakan pada seseorang yang bersalah.¹⁰

Yang menjadi perhatian dalam upaya penerapan hukum adalah tentang penegakan hukum terutama peran negara dalam ikut serta bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan narkoba. Peran negara melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini. Pada dasarnya, penyalahguna narkoba adalah pelaku kejahatan dan merupakan korban dengan segala hak-hak harus diperjuangkan. Di saat negara ini melanggengkan kriminalisasi terhadap pengguna narkoba, justru tidak memperhatikan apa yang menjadi hak-haknya para korban.

⁸ Sudarto, *Hukum dan Huku Pidana*, Alumni Bandung, 2010, hal.32.

⁹ Syamsul Hidayat, *Pidana Mati di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2010, hal.1.

¹⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hal.18.

Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkoba yang menyalahgunakan, akan tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkoba, hak atas pembinaan dan rehabilitasi. Asas yang digunakan dalam hal tersebut dijadikan sebagai pedoman/dasar dalam Pasal 3 Undang-Undang Narkoba.

Akan tetapi dalam regulasinya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memandang bahwa “pengguna narkoba” dan “korban narkoba” merupakan dua hal yang berbeda. Hal tersebut dapat kita cermati dari isi Pasal 54. Padahal pada hakikatnya bahwa pengguna/penyalah guna narkoba juga merupakan korban dari tindakannya.¹¹

Banyak penyalah guna narkoba tidak dipidana, karena pengguna narkoba terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan didudukan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial. Rehabilitasi dapat memberikan kesempatan pada pelaku sekaligus korban untuk melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai haknya. Hal ini berkaitan dengan hak hidup semua orang dan sudah sepatutnya mendapatkan perlakuan yang layak sekalipun merupakan pelaku atau korban narkoba.

¹¹ Akhmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 64.

Selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba, juga sekaligus dapat mengasah keterampilan mereka dalam bentuk pengarahan, daripada membiarkan korban atau pelaku narkoba tersebut ke dalam proses *dehumanisasi*.¹²

Seperti halnya kasus yang ada didalam skripsi ini tentang tindak pidana narkoba yang terdakwa adalah seseorang yang berprofesi sebagai tukang becak dimana berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa jalan juanda sering ada transaksi narkoba. Oleh karena itu pada hari selasa tanggal 22 mei 2018 polisi melakukan penyelidikan ketempat tersebut, lalu polisi melihat seseorang dengan tingkah laku mencurigakan diatas becak, dan ketika melihat polisi datang menghampiri orang tersebut pun melarikan diri yang setelah dilakukan pengejaran orang tersebut berhasil ditangkap. Kemudian setelah becak orang tersebut diperiksa terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning yang berisikan daun ganja (narkoba golongan I) kering seberat 2,980 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh) gram.

Sebelumnya ganja tersebut adalah milik teman tukang becak tersebut yang bernama Dedy (DPO) yang menumpang diatas becak yang kemudian ditengah perjalanan Dedy (DPO) melarikan diri dan meninggalkan ganja tersebut diatas becak Rudi Sanjaya (terdakwa) dan Rudi Sanjaya (terdakwa) sebelumnya juga telah mengetahui bahwa barang yang dibawa oleh Dedy (DPO) yang menumpang diatas becaknya adalah ganja.

¹² Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, BNN, Jakarta, 2009, hal. 4.

Setelah mengikuti prosedur Hukum yang berlaku majelis Hakim menyatakan terdakwa Rudi Sanjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan Hukum menguasai narkotika dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Sanjaya dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.

Mantan kepala BNN, Budi Waseso, mengatakan penyebab semakin maraknya narkoba diselundupkan ke Indonesia antara lain dikarenakan luasnya perairan laut Indonesia dan keterbatasan petugas di perbatasan. Budi juga tidak memungkiri adanya permintaan pasar turut menjadi pemicu.¹³

Seyogyanya narkotika dapat digunakan dengan cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika juga dapat digunakan untuk penelitian, pendidikan, medis (kesehatan). Namun dalam undang-undang ini secara implisit dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang dapat disebut sebagai Pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut sebagai Pengguna. Adapun Penjelasannya sebagai berikut :

Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni:

¹³ Heyder Affan, *Mengapa Indonesia menjadi sasaran sindikat narkoba?*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>, diakses tgl 14 April 2019, pkl 20.00 Wib

- a) Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113).
- b) Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113).
- c) Pihak yang meng Ekspor Narkotika scara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113).
- d) Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115).
- e) Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129).

Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah peredaran Narkotika pada generasi muda terutama pada anak-anak adalah dari pendidikan oleh keluarga yaitu orangtua, diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi Narkotika,¹⁴ dikarenakan bahayanya dampak yang ditimbulkan oleh peredaran narkotika ini sangatlah buruk antara lain, merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik maupun buruk, perubahan perilaku mental menjadi pribadi yang anti sosial, suka bertindak kasar dan melakukan tindakan kriminalitas lainnya.¹⁵

¹⁴ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2010, hal.5

¹⁵ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal.11.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas didalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Hukum tindak Pidana Pengedar Narkotika di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar Narkotika jenis Ganja ?
3. Apa pertimbangan hukum Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika jenis Ganja (Studi Putusan NO.245/PID.SUS/2018/PN.BNJ) ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam tindak pidana Narkotika di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar Narkotika jenis Ganja.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika jenis Ganja (Studi Putusan NO.245/PID.SUS/2018/PN.BNJ).

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis Penelitian ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum pidana khususnya terhadap sanksi pidana bagi pelaku pengedar narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk acuan dalam mempelajari tentang tindak pidana peredaran narkotika khususnya bagi Badan Narkotika Nasional (BNN), Penegak Hukum, Mahasiswa dan Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Perpustakaan Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi oleh Muhammad Irfan Umar , NIM B1111429, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian skripsi :

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Ganja (studi putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.). Penelitian dilakukan tahun 2015, dengan perumusan sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan narkotika jenis ganja (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.)?
- b. Apa pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan narkotika jenis ganja (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.)?

Kesimpulan : Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor : 314/Pid.B/2012/PN.PL menurut penulis mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenalnya.

2. Skripsi oleh Rahmat Agung Pamungkas , NPM 1412011346, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul penelitian skripsi: “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika”. Penelitian dilakukan tahun 2018, dengan perumusan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika ?
- b. Apakah faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika ?

Kesimpulan : Upaya melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan secara umum tentang sanksi pidana bagi perantara (kurir) narkoba akan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi anak yang menjadi kurir narkoba.

3. Skripsi oleh Clarissa Meidy Paulus , NPM 131000140, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara , dengan judul penelitian skripsi : “Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkoba Dengan Berat Netto 36 Gram (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 637/Pid.sus/2015/PN.JKT.SEL)”. Penelitian dilakukan tahun 2018, dengan perumusan sebagai berikut :

- a. Bagaimana aspek penegakan hukum terhadap pengedar narkoba dengan berat *netto* 36 gram pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL?
- b. Mengapa hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pengedar narkoba dengan berat *netto* 36 gram pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL?

Kesimpulan : Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL, hanya dengan dijatuhkannya putusan rehabilitasi terhadap terdakwa tidak sesuai dengan unsur-unsur dari tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur sebagai seorang pengedar.

F. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) atau kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu tindak pidana.¹⁶

b. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman karena melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Sejalan dengan prinsip KUHP, penjatuhan pidana hanya mensyaratkan terpenuhinya tindak pidana.¹⁸

c. Pengertian Pengedar Narkotika

Pengedar Narkotika adalah orang yang mengedarkan, atau orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 1470

¹⁷ Sahala Aritonang, *Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan*, Permata Aksara, Bekasi, 2019, hal.14.

¹⁸ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenedamedia Group, Jakarta, 2016, hal.4.

serangkaian kegiatan dan aktivitas penyaluran atau menyerahkan segala jenis lainnya menyangkut narkotika.¹⁹ Apabila dalam proses peradilan terbukti adanya tindak peredaran yang dilakukan terdakwa meskipun barang bukti narkotika yang dimiliki dibawah batas maksimal tentu sangat sah bagi hakim untuk menjatuhkan vonis sebagai pengedar.²⁰ Narkotika merupakan bahan, zat, obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitik beratkan pada upaya dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial.²¹

d. Pengertian Ganja

Ganja merupakan tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat yang dapat memberi efek seperti mengalami euphoria atau rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab bagi si pengguna pemakai.²² Cara menggunakan Ganja atau yang secara ilmiah dinamakan sebagai cannabis sativa yaitu dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.²³

¹⁹Tri Jata Ayu Pramesti, *Apakah Bandar Narkotika sama Dengan Pengedar*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar>, diakses tgl 16 April 2019, pk1 12.00 WIB.

²⁰ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, hal.21.

²¹ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.90.

²² Zipmedia, *Pengertian Dan Informansi Mengenai Ganja*, <http://ujiansma.com/pengertian-dan-informasi-mengenai-ganja>, diakses tgl 10 April 2019, pk1 12.20 WIB

²³ Aulia Fadhli, *NAPZA Ancaman, Bahaya, dan Solusi Penanggulangannya*, GAVA MEDIA, Yogyakarta, 2018, hal.59.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara pengumpulan data dan analisis yang dipakai oleh penulis untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah,²⁴ yang kemudian hasil dari analisa tersebut penulis akan mendapatkan jawaban dari persoalan ilmiah dengan prosedur yang sesuai dengan tujuan dan sifat penelitian.²⁵

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptif. Dikatakan deskriptif karena merupakan suatu analisis data yang isinya tidak keluar dari ruang lingkup pembahasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.²⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu, jenis penelitian Yuridis Normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

²⁴ Sugiyono, *Mixed Methods*, ALFABETA, Bandung, 2013, hal.11.

²⁵ A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal.24

²⁶ Tampil Anshari Siregar, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2011, hal.76

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan cara Kepustakaan (*library Research*) yaitu dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dan uraian teoritis.

4. Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder²⁷ serta data tersier yang bahan hukumnya didapat melalui internet.

- a. Bahan Hukum Primer : Data yang diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Putusan No.245/PID.SUS/2018/PN.BNJ.
- b. Bahan Hukum Sekunder : Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penulisan.
- c. Bahan Hukum Tersier : Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 12.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat yang terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku pengedar narkoba menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan melakukan analisis putusan No.245/PID.SUS/2018/PN.BNJ.

H. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II tentang Pengaturan Hukum Dalam Tindak pidana Narkoba Di Indonesia, terdiri dari Sejarah Undang-Undang Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia, Penggolongan Narkoba, Aturan Hukum Tindak Pidana Pengedar Narkoba Di Indonesia.

Bab III tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba Jenis Ganja, terdiri dari Sejarah Penyebaran Narkoba Di Indonesia, Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkoba, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Jenis Ganja.

Bab IV Merupakan Pembahasan Mengenai Analisis Putusan Terhadap Pengedar Narkoba Jenis Ganja (Analisis Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ) yang

terdiri dari, Posisi Kasus, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai (Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ), Analisis Penulis Terhadap Putusan Majelis Hakim (Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ). Secara eksplisit juga dalam bab ini menganalisa tentang analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, analisis terhadap putusan yang diberikan oleh majelis hakim, serta analisis oleh penulis sendiri.

Bab V Merupakan bagian Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DI INDONESIA

A. Sejarah Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, akan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebihan yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.²⁸

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyeludupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan hal tersebut BAKIN membentuk Bakolak Inpres tahun 1971. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari departemen kesehatan, departemen sosial, departemen luar negeri, kejaksaan agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan

²⁸ Lidya Harlina Martono, *Penegakan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hal.17.

bertanggungjawab kepada kepala BAKIN yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN itu sendiri.

Ketika saat itu, problematika masalah narkoba sendiri di Negara Indonesia bisa dibilang masih merupakan masalah kecil dan pemerintah sendiri meyakini permasalahan narkoba ini tidak akan berkembang dikarenakan Negara Indonesia sendiri adalah suatu bangsa yang berPancasila, yang kemudian anggapan ini membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat masalah narkoba muncul ke permukaan bersamaan dengan krisis ekonomi saat itu pada tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapi hal tersebut, akan tetapi berbeda halnya dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba sejak tahun 1970.

Seiring berjalannya waktu dan permasalahan narkoba yang terus meningkat pada akhirnya Pemerintah serta DPR RI mengesahkan dua berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika tersebut, Presiden Abdulrahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) atas dasar Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Pada saat itu pula BKNN yang diketuai langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang mana BKNN sendiri merupakan badan koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah

terkait yang sampai tahun 2002 tidak mempunyai personel dan alokasi dana sendiri yang pada akhirnya Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) hal ini dilakukan karena selama ini BKNN sebagai badan koordinsi dianggap sudah tidak ampuh lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkotika yang semakin serius mengancam kehidupan penduduk negara Indonesia. Maka dari itu , BNN yang baru tersebut mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Mengatur dan Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan dan pencegahan narkoba.
2. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan dan pencegahan narkoba.

Dengan anggaran yang mulai didapat dari alokasi anggaran APBN, yaitu pada tahun 2003 BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya memberantas narkotika bersama-sama dengan BNP dan BNK. Beberapa tahun kemudian BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak mampu menghadapi permasalahan narkoba yang makin serius dan terus meningkat maka segeralah yang berwenang dalam hal ini mengeluarkan peraturan Presiden No 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Adapun pokok dari Peraturan presiden tersebut, Badan Narkotika propinsi dan badan Narkotika Kabupaten Kota, yang memiliki kewenangan operasional

melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja yang mencakup ruang lingkup pada tingkat nasional, pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota masing masing bertanggung jawab kepada presiden, sedangkan gubernur dan bupati/walikota dan yang masing-masing(BNPB dan BNKab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Menanggapi perkembangan permasalahan peredaran narkoba, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 yang merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan dan revisi atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Oleh karena itu, sebagai perubahan atas Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Pemerintah dan DPR-RI membuat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang masih berlaku hingga sekarang ini.²⁹

B. Penggolongan Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dibagi menjadi 3 golongan seperti di dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan sebagai berikut :

1. Narkotika golongan I adalah tidak untuk digunakan dalam terapi akan tetapi Narkotika ini hanya dapat digunakan dalam pengembangan ilmu

²⁹ Awet Sandi, *Narkotika Dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press Bandung, Bandung, 2016, hal.5.

pengetahuan dikarenakan narkotika ini mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi si pengguna atau pemakai. Selain itu ada 65 macam narkotika golongan 1 dan beberapa yang paling populer disalahgunakan dari ke 65 jenis narkotika tersebut adalah tanaman *genius cannabis* atau ganja yang sering juga disebut oleh anak muda jaman sekarang dengan sebutan “cimeng”, kokain yaitu, bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka sedangkan narkotika bukan tanaman yaitu shabu-shabu yang masuk dalam daftar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Jenis-jenis narkotika ini di negara kita Indonesia dilarang untuk di produksi dan digunakan kecuali untuk kepentingan tertentu dan dalam jumlah yang terbatas tentunya. Hal ini tentunya telah diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilarang antara lain :

- a. Narkotika golongan I yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk digunakan dalam terapi, juga mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi si pemakai.
- b. Digunakannya Narkotika Golongan I dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- c. Selanjutnya mengenai tata cara penyelenggaraan produksi atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud di

dalam ayat 1 yang diatur dengan peraturan menteri dan dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini sendiri hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu saja kepada lembaga pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Narkotika golongan II menurut Pasal 2 ayat 2 huruf b narkotika golongan ini yaitu narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan sering juga digunakan dalam terapi yang bertujuan untuk pengembangan ilmu serta mempunyai potensi paling tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi si pemakai, dan adapun jenis narkotika golongan II yang sering digunakan adalah jenis heroin dimana heroin sendiri dibuat dari hasil pengeringan bunga opium yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan seperti batuk dan diare. Selain itu heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut *pelhipidine* dan *methafone*. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis *dynamite* yang berkualitas tinggi sedangkan *brown* atau *mexican* adalah jenis heroin yang kualitas lebih rendah dari heroin atau putauw.³⁰

³⁰ Dwi Satria, <http://eprints.umm.ac.id/36212/3/jiptumpp-gdl-dwisatriac-47648-3-babii.pdf> di akses tanggal 24 Juli 2019, pukul 18.00 WIB

3. Narkotika Golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah narkotika berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan bagi setiap penggunaannya atau pemakainya.

C. Aturan Hukum Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Indonesia

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu, tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain :

- a. Tindak pidana Orang Tua/Wali dari Pecandu narkotika yang belum cukup umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000
- b. Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 kali.

Korporasi sendiri dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

1. Pencabutan izin usaha.
2. Pencabutan status badan hukum.

3. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131). Dipidana penjara paling lama 1 Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.
4. Tindak pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana dan prekursor Pasal 132 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal tersebut.
5. Tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak pasal 133 ayat 1 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 dan paling banyak Rp.20.000.000.000,00. Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00.
6. Tindak pidana bagi pencandu narkotika yang tidak melaporkan diri Pasal 134 ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000,00. Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,000.
7. Tindak pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban (Pasal 135). Dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling

lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000 dan paling banyak Rp.400.000.000.

8. Tindak pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) Huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00. Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling banyak 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00.
9. Tindak pidana terhadap Orang yang Mengahalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan perkara (Pasal 138) dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000.000
10. Tindak pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang tidak melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000.
11. Tindak pidana bagi PPNS, penyidik polri, penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti Pasal 140 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000.

12. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1), Pasal 141 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000.
13. Tindak pidana bagi petugas laboratorium yang memasukan hasil pengujian Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000.
14. Tindak pidana yang dilakukan pimpinan rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan industri farmasi dan pimpinan pedagang farmasi pasal 147 dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000. Pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud ataupun tidak berwujud serta barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika akan dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam

undang-undang ini telah dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkoba maka pelaku dijatuhi penjara paling lama 2 tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar.

Pencegahan dan pemberantasan penggunaan Narkoba dan peredaran gelap Narkoba sangat diperlukan sehingga dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 perlu dibentuk Badan Narkoba Nasional. BNN sendiri merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di Ibukota Negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh Wilayah NKRI dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota. Sedangkan BNN Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal.

Adapun tugas dan wewenang BNN dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ialah sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

- Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pencandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.
- Memberdayakan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.³¹

³¹ Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 297.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA JENIS GANJA

A. Sejarah Penyebaran Narkotika Di Indonesia

Pada mulanya, zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan atau ilmu pengetahuan. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psikoaktif (termasuk didalamnya narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat-zat lainnya yang memabukkan). Berbagai dedaunan, buah-buahan, akar-akaran, dan bunga-bunga dari berbagai jenis tanaman sudah lama diketahui manusia purba akan efek farmatologinya.³²

Sejarah singkat penggunaan narkotika pada 50.000 tahun lalu Ephedra ditemukan dikawasan pemakaman irak, 10.000 tahun lalu telah ditemukan budaya pertanian yang paling awal termasuk tembakau dibudidayakan oleh penduduk asli Amerika Latin. Pada 4200 SM biji opium ditemukan di kawasan pemakaman Spanyol. Pada 3000 SM budidaya tanaman ganja di China, Asia serta kegiatan menghisap ganja di Eropa Timur.

Pada 2737 SM ganja digunakan sebagai obat di china untuk mengobati lepra dan rasa cemas. Pada 2000 SM residu coca ditemukan pada mumi Andean.

³² Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika : Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 90.

Pada tahun 1500 SM sampai dengan 400 SM para penulis Yunani menggunakan jamur ajaib pada pesta tahunan. Berdasarkan sejarah pemanfaatan narkoba, pengguna narkoba sudah dikenal sejak zaman kuno. Sekitar 2000 tahun Sebelum Masehi orang-orang Samaria telah menemukan sari bunga opium (*papavor somniferitum*) dan memanfaatkannya untuk membantu orang-orang yang kesulitan tidur juga yang mengalami sakit parah.³³

Hingga kini sudah hampir tak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, bahkan pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajalela. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD, SMP pun banyak yang terjerumus narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah peredaran narkoba pada anak-anak yaitu dari keluarga. Orangtua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkoba.³⁴

Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga masalah bagi dunia internasional. Sejak memasuki abad ke-20 perhatian dunia

³³ Tiem Ahli, *Pedoman Petugas Penyuluh Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*, Balai penerbit badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2009, hal.48.

³⁴ Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2011, hal.5.

internasional terhadap masalah narkoba semakin meningkat, salah satu dapat dilihat dari *Single convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.³⁵ Penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata di seluruh tingkatan sosial masyarakat mulai dari tingkatan rendah sampai tingkatan kelas pejabat. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, akan tetapi juga kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari pelajar, pengusaha, bahkan para pejabat negara dan juga aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba tersebut.³⁶

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana Narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkoba yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkoba bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah kejahatan. Alasannya, jika Narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi setiap jiwa manusia yang memakainya.

³⁵ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hal.30.

³⁶ Fitri Arya, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba(studi kasus Putusan No.61/Pid.Sus/2013/PN.Jo*, Universitas Hasanudin, Makasar, 2014,hal.1.

Ada empat unsur-unsur tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang, yakni:

- Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a).
- Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b).
- Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c).
- Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).³⁷

³⁷ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012 hal. 256.

C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Ganja

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan mendapat efek jera). Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*Bijzonder leed*) kepada pelanggar atau pelaku supaya ia merasakan akibat perbuatannya.³⁸

Pada hakikatnya, penegakan hukum tidak hanya semata-mata menjadi tugas dari para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pengacara/Advokat) yang sudah dikenal secara konvensional. Melainkan juga menjadi tugas dari setiap warga negara. Penegakan hukum menurut Suparman Marzuki dipahami dan diyakini sebagai aktivitas menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif (*ius contitutum*) terhadap suatu peristiwa konkret.³⁹ Hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti yang harus diterapkan pada peristiwa yang juga tentunya jelas dan pasti, oleh karena itu penegakan hukum dikonstruksikan sebagai hal yang rasional atau logis dan mengikuti kehadiran hukum itu sendiri.⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut, Marjono Reksodiputro dalam Kusnu Goesniadhie, yang pada intinya menjelaskan bahwa penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila

³⁸ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012 hal. 256.

³⁹ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal.23.

⁴⁰ Suparman marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal.7.

setiap dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi (keselarasan, keseimbangan, dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan, dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat, sehingga dalam hal ini kebersamaan sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk membuat rambu-rambu pergaulan nasional, melainkan juga penegakannya.⁴¹

Dalam teori hukum pidana menurut para sarjana hukum pidana terkemuka, bahwa tujuan pidana adalah prevensi, baik prevensi umum (*Generale Preventive*), maupun prevensi khusus (*Speciale Preventive*).⁴² Selain itu, pidanaan sendiri juga merupakan tindakan yang tidak mengenakan bagi orang yang dijatuhi pidana tersebut, dikarenakan dalam pidanaan berdasarkan KUHP kepada seorang pelaku perbuatan pidana, apabila perbuatan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dimungkinkan untuk dijatuhi pidana seperti pidana mati atau pidana penjara atau pidana kurungan atau pidana denda.⁴³

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba diharapkan mampu menjadi penangkal terhadap meluasnya jaringan perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Akan tetapi, pada kenyataannya berbanding terbalik, yaitu semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.

⁴¹ Kusnu Goesniadhie S, *Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, Jurnal Hukum: Vol.17 No.2, 2010, hal.2.

⁴² Bambang Hariyono, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal. 92.

⁴³ M. Haryanto, *Tuntutan Bebas dalam Perkara Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hal.37.

Banyak sekali pengedar yang bersembunyi di pasal pecandu agar sanksi yang dikenakan tidak sebesar sanksi dari pasal pengedar. Akibat dari persembunyian yang dilakukan oleh pengedar ini maka menjadi sangat sulit untuk membedakan antara pengedar dan pecandu/penyalahguna. Aparat penegak hukum harus lebih waspada dalam menanggulangi tindak kejahatan narkoba, karena apabila salah menentukan antara pengedar dan penyalahguna akan sangat tinggi resikonya.

Penegakan hukum dalam tindak pidana narkoba seharusnya tidak boleh ada toleransi, karena apabila adanya toleransi akan memperluas peredaran narkoba baik itu penyalahguna atau pecandu. Setiap peredaran gelap narkoba meskipun berat barang bukti tidak mencapai 1 kg, hakim harus tetap mempertimbangkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, agar tidak semua orang yang terjerat kasus narkoba dijatuhi putusan rehabilitasi, karena mungkin saja memang biasanya mengedarkan narkoba dalam ukuran besar namun saat penangkapan barang bukti yang ditemukan kecil.

Sebagaimana yang ditanggapi oleh Hery Pujiono selaku Penyidik Muda dari BNN yang menyatakan bahwa beliau akan sangat kecewa apabila penyidik sudah berusaha menangkap pengedar namun hakim tetap menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pengedar, karena menurut beliau tanpa adanya transaksi pun apabila orang ini memberikan kepada temannya akan tetap dinyatakan sebagai pengedar. Bahkan dalam putusan pun sudah dinyatakan dalam keterangan saksi bahwa temannya ini selaku saksi pernah mendapatkan narkoba golongan I hasil pemberian dari terdakwa. Sudah sangat jelas bahwa terdakwa adalah seorang pengedar yang wajib di

tahan bukan di rehabilitasi, karena tidak ada ketentuan bahwa pengedar di rehabilitasi.

Dari beberapa penjelasan mengenai ketentuan pidana narkoba tentang “Pengedar” tidak ditemukan, namun pengertian pengedar secara terminologi yaitu, suatu proses siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain). Peredaran dapat juga diartikan sebagai impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan. Menurut Kamus Tata Hukum Indonesia, pengertian peredaran adalah setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan penyerahan penyimpanan dengan untuk dijual.

Dalam penelitiannya Lilik Mulyadi, yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba” menjelaskan bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkoba” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkoba. Secara luas, pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkoba.⁴⁴

Maka dari itu kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa sanksi pengedar narkoba yang berbunyi:

⁴⁴ Raden Adi, *Definisi Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hal 21.

- Pasal 114 Ayat (1): setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.0000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Ayat (2): dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 119 Ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- Ayat (2): dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴⁵

Pemerataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini, pemberantasan tindak pidana narkotika di kalangan masyarakat menjadi lebih giat dan efektif serta dapat mencapai hasil yang maksimal.

Adapun bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja).
- b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda atau penjara).
- c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda).
- d. Dalam bentuk kombinasi/campur (penjara dan atau denda).⁴⁶

⁴⁵ Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya, Citra Umbara, Bandung 2010, hal. 50.

⁴⁶ Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Dikalangan Generasi Muda*, Lex Crimen Vol.II/No.4/Agustus/2013.

Dengan demikian sanksi pidana bagi pengedar narkoba dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati, yang tertera pada Pasal 114, Pasal 119 yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan. Tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) misalnya seperti, narkoba, *illegal logging*, korupsi, maupun tindak pidana terorisme, sudah sepantasnya para pelaku harus dipidana mati.⁴⁷

Ancaman pidana mati bagi pengedar diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ada dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pada Pasal 114 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 tahun atau paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram.

⁴⁷ Muhammad Rustamaji, *Menyoal Eksistensi Pidana Hukuman Mati di Indonesia*, <http://rustamaji1103.wordpress.com/2007/11/10/menyoal-eksistensi-idanahukuman-mati-di-indonesia/> di akses tgl 16 Juli 2019 pk1 01.25 WIB

2. Di dalam Pasal 119 ayat (2) dikatakan bahwa setiap perbuatan baik itu menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menyerahkan, menukar, atau menerima narkotika Golongan I akan pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling singkat 5 Tahun , pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ada dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram. Selain itu pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, pidana mati, dalam pasal tersebut juga terdapat kata “atau” dan kata “dan” yakni bahwa pasal tersebut dijatuhkan secara kumulatif atau alternatif yang diimplikasikan dengan kata “dan” maupun kata “ atau” selain itu juga bahwa sanksi pidana tersebut sudah sangatlah dinamis, yaitu karena adanya sanksi minimum khusus paling singkat 6 tahun pada Pasal 114 ayat (2) dan paling singkat 5 tahun pada Pasal 119 ayat (2) dan juga maksimum khusus pidana mati.⁴⁸

⁴⁸ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang, *Narkotika dan Penjelasannya*, Citra Umbara, Bandung, 2010, hal. 50.

BAB IV

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA JENIS GANJA (Analisis Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ)

A. Posisi Kasus

1. Nama lengkap : Rudi Sanjaya
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 46/3 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. T.Imam Bonjol Kel.Setia Kec. Binjai Kota- Kota
Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Becak.⁴⁹

Adapun kronologis dari kasus terdakwa Rudi Sanjaya ialah sebagai berikut :
Bahwa terdakwa atas nama Rudi Sanjaya pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018
sekitar jam 1 Siang dijalan Ir.Juanda Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai
Timur Kota Binjai, atau setidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan negeri
Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak dan

⁴⁹Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor.:
245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ*, PN Binjai, Binjai, 2018, hal.1.

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bentuk Tanaman, berupa 3 bungkus besar daun Ganja Kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan seberat 2,980 gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 1 siang saat saksi polisi bernama Senang Sembiring, Pangeran Purba, Rudi Harto, saat melaksanakan tugas dimana mereka mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi narkotika jenis Ganja, lalu memberikan ciri-ciri dan alamatnya berada di Jl. Ir.Juanda Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur kota Binjai, lalu Sesampainya disana saksi Polisi melihat seseorang yang cukup mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya saksi polisi pun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa pun berusaha melarikan diri ketika melihat saksi polisi mengejanya, pada akhirnya saksi polisi pun berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi polisi menemukan barang bukti dari atas becak terdakwa berupa 3 bal bungkus besar daun ganja kering yang dilakban warna coklat adalah milik dari Dedi (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polsek Sunggal lalu diserahkan ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara No.106/IL.10034/V2018 tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Melkian Siregar, SE ternyata berat dari 3 ball bungkus besar daun

ganja adalah 2.980 gram dan kemudian disisihkan untuk ke Labortorium Forensik dengan berat 54,60 gram. Setelah itu barang bukti sesuai dengan berita acara analisis labforensik polri cabang Medan dengan No.lab: 6243/NNF/2018 tanggal 4 Juni 2018 ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi daun dan biji kering ganja dengan berat 54,6 gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain itu terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat 2 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.⁵⁰

Adapun surat dakwaan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Dakwaan PRIMER Bahwa terdakwa atas nama Rudi Sanjaya pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 1 Siang dijalan Ir.Juanda Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

⁵⁰ *Ibid*, hal.4.

narkotika Golongan I bentuk tanaman, berupa 3 bungkus besar daun Ganja Kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan seberat 2,980 gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 1 siang ketika saksi polisi bernama Senang Sembiring, Pangeran Purba, Rudi Harto, saat melaksanakan tugas dimana mereka mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi narkotika jenis Ganja, lalu memberikan ciri-ciri dan alamatnya berada di Jl. Ir.Juanda Keurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur kota Binjai, lalu sesampainya disana saksi Polisi melihat seseorang yang cukup mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat sekitar.

Selanjutnya saksi polisi pun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa pun berusaha melarikan diri ketika melihat saksi polisi mengejarnya, pada akhirnya saksi polisi pun berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi polisi menemukan barang bukti dari atas becak terdakwa berupa 3 bal bungkus besar daun ganja kering yang dilakban warna coklat adalah milik dari Dedi (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain dan akan diberi upah Rp.10.000,-. Setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polsek Sunggal lalu diserahkan ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara No. 106/IL.10034/V2018 tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Melkian Siregar, SE ternyata berat dari 3 ball bungkus besar daun ganja adalah 2.980 gram dan kemudian disisihkan untuk ke labforensik dengan berat

54,60 gram. Setelah itu barang bukti sesuai dengan berita acara analisis Laboratorium Forensik polri cabang Medan dengan No.lab: 6243/NNF/2018 tanggal 4 Juni 2018 ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi daun daun dan biji kering ganja dengan berat 54,6 gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk menerima, menjadi perantara dalam menjual beli, atau menyerahkan ganja yang diperoleh dari Dedi (DPO) berupa 3 bungkus bal besar daun ganja kering yang dilakban warna coklat seberat 2.980 gram Narkotika Golongan I bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵¹

Dakwaan SUBSIDER bahwa terdakwa atas nama Rudi Sanjaya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 1 Siang di jalan Ir. Juanda Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bentuk tanaman, berupa 3 bungkus besar

⁵¹*Ibid*, hal.2.

daun Ganja Kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan seberat 2,980 gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 1 siang saat saksi polisi bernama Senang Sembiring, Pangeran Purba, Rudi Harto, saat melaksanakan tugas dimana mereka mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi narkoba jenis Ganja, lalu memberikan ciri-ciri dan alamatnya berada di Jl. Ir.Juanda Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur kota Binjai. Lalu sesampainya di sana saksi Polisi melihat seseorang yang cukup mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat sekitar.

Selanjutnya saksi Polisi pun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa pun berusaha melarikan diri ketika melihat saksi polisi mengejarnya, pada akhirnya saksi polisi pun berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi Polisi menemukan barang bukti dari atas becak terdakwa berupa 3 bal bungkus besar daun ganja kering yang dilakban warna coklat adalah milik dari Dedi (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polsek Sunggal lalu diserahkan ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara No.106/IL.10034/V2018 tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Melkian Siregar, SE ternyata berat dari 3 bal bungkus besar daun ganja adalah 2.980 gram dan kemudian disisihkan untuk ke Laboratorium Forensik dengan berat 54,60 gram. Setelah itu barang bukti sesuai dengan berita acara analisis Laboratorium Forensik Polri cabang Medan dengan No.lab: 6243/NNF/2018 tanggal

4 Juni 2018 ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi daun dan biji kering ganja dengan berat 54,6 gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman dari pejabat yang berwenang, yaitu Departemen Kesehatan RI. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.⁵²

Setiap persidangan tentunya tidak luput dari yang namanya tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana isi dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menuntut Terdakwa atas nama Rudi Sanjaya yang telah bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum menanam, memiliki, memelihara, menguasai atau menyediakan, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kilo gram” yang sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalm pasal 111 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam dakwaan subsider Penuntut Umum.

⁵²*Ibid*, hal.4.

2. Menjatuhkan Hukuman berupa pidana terhadap Terdakwa Rudi Sanjaya, yaitu selama 9 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan subsider 3 bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan.
3. Menyatakan bahwa barang bukti 3 bungkus besar daun ganja kering seberat 2980 gram dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa Rudi Sanjaya supaya membayar biaya perkara yang dibebankan kepadanya sebesar Rp.2000,-.⁵³

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai (Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ)

Dalam pengadilan yang menangani kasus narkoba diperlukannya ketegasan dan keadilan bagi hakim dalam memberikan putusan. Hakim pada dasarnya memiliki peran dan posisi yang sangat sentral dalam penegakan hukum dan keadilan.⁵⁴

Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Adapun pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang berdasarkan Fakta-Fakta Hukum adalah sebagai berikut :

⁵³*Ibid*, hal.2.

⁵⁴Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hal.123.

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Subsider dengan itu Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana yang diatur di Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum untuk menerima menjadi perantara dalam jual beli, menawarkan untuk menjual, membeli, menerima atau menyerahkan narkotika Golongan I.
3. Yang berat narkotika tersebut melebihi 5 gram.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek Hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban dihadapan Hukum.
- b. Menimbang bahwa ketika dipersidangan dihadirkan seorang laki-laki atas nama Rudi Sanjaya sebagai Terdakwa dan selanjutnya membenarkannya⁵⁵ sebagaimana yang tertera didalam surat dakwaan dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.
- c. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak tanpa melawan hukum adalah jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

⁵⁵ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit*, hal.8.

- d. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran Narkotika ialah Industri Farmasi, sarana penyimpanan persediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Pedagang Besar Farmasi.
- e. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman, baik Sintetis maupun semi Sintetis yang dapat menimbulkan ketergantungan, perubahan kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri.
- f. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I ini dimana salah satu di antaranya berjenis Shabu-Shabu.
- g. Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti Narkotika sesuai dengan berita acara analisis Laboratorium Forensik Polri cabang Medan pada tanggal 4 Juni 2018 yang ditandatangani sendiri oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol,S.Si.Apt bahwa yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung positif Ganja.
- a. Menimbang bahwa dari Fakta Hukum yang terungkap di persidangan adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Jl. Juanda sering sekali ada orang yang melakukan Transaksi Narkotika pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 1 siang, yang mana pada saat itu para saksi polisi sedang melakukan penyelidikan ditempat tersebut, dan pada saat itu juga para

saksi melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan diatas becak. Lalu begitu melihat para saksi Polisi datang, orang tersebut melarikan diri yang kemudian berhasil ditangkap oleh saksi polisi. Setelah diperiksa, ditemukan 3 bungkus bal plastik besar yang dilakban warna coklat berisi daun ganja kering. Yang mana barang tersebut milik teman terdakwa bernama Dedi (DPO) yang telah melarikan diri. Berdasarkan fakta hukum tersebut hakim pun berpendapat bahwa terdakwa Rudi Sanjaya tidaklah tepat disebut atau dikategorikan sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa.⁵⁶

Menimbang bahwa dikarenakan terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang terdapat di dakwaan Primer maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut. Setelah itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur pada Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.

⁵⁶ *Ibid*, hal.9.

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, juga menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.
4. Yang beratnya melebihi 5 gram.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu meliputi subyek hukum orang maupun Korporasi yang telah diajukan ke persidangan karna didakwa melakukan tindak pidana Narkotika.
- b. Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian bahwasanya terdakwa atas nama Rudi Sanjaya tidak berhak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika. Dikarenakan perbuatannya tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali telah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁵⁷
- c. Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, juga menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ini terdiri dari perbuatan yang

⁵⁷ *Ibid*, hal.2.

harus nyata terbukti yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila salah satu telah terbukti, maka secara Hukum unsur inipun telah terpenuhi.

d. Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang mana sesuai satu sama lainserta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WIB atau jam 1 siang saat teman terdakwa yang bernama Dedi (DPO) membawa plastik naik keatas becak terdakwa. Setelah itu terdakwa diajak ke Binjai Supermall, akan tetapi sebelum di BSM, Dedi (DPO) menyuruh terdakwa berhenti dan dia turun dari becak terdakwa dan meninggalkan bungkusannya tersebut diatas becak. Sementara itu terdakwa tetap menunggu namun terdakwa tidak melihat Dedi (DPO) lagi. Lalu terdakwa pun turun berjalan kaki mencari Dedi (DPO). Dan pada saat itu pula, terdakwa ditangkap Polisi dan setelah memeriksa becak terdakwa, Polisi menemukan bungkusannya plastik warna kuning yang berisikan daun ganja kering dalam penguasaan terdakwa. Setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Sunggal, sebelumnya Dedi (DPO) dan terdakwa sudah lama saling kenal dikarenakan mereka satu kampung. Selain itu terdakwa Rudi Sanjaya juga telah mengetahui benda yang dibawa oleh Dedi (DPO) adalah berupa Ganja.⁵⁸

e. Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisa Lab Forensik Polri Cabang Medan pada tanggal 4 Juni 2018 yang

⁵⁸ *Ibid*, hal.11.

ditandatangani sendiri oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt bahwa yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung positif Ganja.

- f. Dari uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka menurut Majelis, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.
- g. Menimbang bahwa berat Narkotika tersebut melebihi 5 gram yang mana ternyata beratnya adalah 2.980 gram kemudian disisihkan untuk ke labforensik dengan berat 54,60 gram dengan demikian unsur inipun telah terbukti.
- h. Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Maka terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- i. Menimbang bahwa ancaman Pidana yang ditentukan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda.
- j. Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 bungkus Ganja tersebut yang seberat 2.980 gram dirampas untuk dimusnahkan.

Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa ialah perbuatan terdakwa tidaklah mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan adapun keadaan yang meringankan terdakwa ialah terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid*, hal.13.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB ada informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Jalan Juanda sering ada transaksi narkoba, dan Para saksi Polisi melakukan penyelidikan ketempat tersebut, lalu saksi tersebut melihat seseorang dengan tingkah laku yang mencurigakan diatas becak, dan begitu melihat Polisi datang orang yang diatas becak tersebut melarikan diri, kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil menangkap orang tersebut.
2. Bahwa setelah becak terdakwa diperiksa, saksi menemukan 3(tiga) bungkus plastik warna kuning yang berisikan daun ganja kering kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut.
3. Bahwa Narkoba yang ditemukan saksi diatas becak terdakwa setelah ditimbang seberat 2,980 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh) gram.
4. Bahwa benar ganja tersebut merupakan milik temannya yang bernama Dedi yang menumpang di atas becak terdakwa, namun Dedi sudah melarikan diri.
5. Bahwa terdakwa sebelumnya telah berteman dengan Dedi dan terdakwa juga mengetahui bahwa Dedi membawa ganja di atas becaknya.
6. Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkoba tersebut.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid*, hal.7.

Adapun isi dari putusan yang dibacakan oleh majelis Hakim terhadap Terdakwa Rudi Sanjaya, yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Sanjaya tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Rudi Sanjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Subsider.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Sanjaya oleh karena itudengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus besar (bal) daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan seberat 2.980 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).⁶¹

⁶¹ *Ibid*, hal, 13.

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Majelis Hakim (Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ)

Analisis penulis terhadap Putusan Majelis Hakim adalah sebagai berikut, Hakim dalam mengadili dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, batas maksimum dan minimum lamanya pemidanaan. Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa ditangkap.

Oleh karena hal tersebut berdasarkan dengan Perkara Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ, pertimbangan Majelis Hakim dalam amar putusannya dirasa telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pemeriksaan dalam persidangan, dimana keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah sesuai satu sama lain yang diajukan Penuntut Umum ditambah dengan keterangan terdakwa yang membenarkan dan mengakui perbuatan yang dilakukannya.

Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ, menyatakan terdakwa Rudi Sanjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peredaran narkotika jenis ganja dengan ditemukannya barang bukti narkotika golongan I jenis ganja seberat 2.980 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh) gram, maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun yang mana pada Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi siapa saja yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau menjadi kurir (perantara) dan adapun sanksi pidana penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati.

Jika melihat dari putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun kepada terdakwa, penulis kira hal tersebut adalah suatu keputusan yang kurang tepat oleh Majelis Hakim, dikarenakan seharusnya majelis hakim dapat lebih mempertimbangkan dakwaan subsider yang disana dikatakan bahwa terdakwa atas nama Rudi Sanjaya ini sebelumnya adalah seorang yang berprofesi sebagai tukang becak yang ditumpangi becaknya oleh Dedy (DPO) atau pemilik yang sebenarnya atas narkotika jenis ganja yang terdapat di atas becak terdakwa. Oleh karena hal tersebut majelis Hakim seharusnya dapat menjatuhkan dakwaan seminimal mungkin atau 5 (lima) tahun penjara karena walau bagaimanapun terdakwa tetap saja bersalah karena terdakwa Rudi Sanjaya telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan Hukum menguasai Narkotika dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Subsider.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tindak pidana pengedar Narkotika di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, hukum tidak memandang siapa yang jadi pelakunya dalam arti tidak memandang usia, jabatan, atau bahkan pangkat pelaku tindak pidana tersebut.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar Narkotika jenis ganja yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam putusan nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ, tentang pelaku pengedar narkotika sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat digunakan oleh Pengadilan Negeri Binjai yaitu menjauhkan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun.
3. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedar Narkotika jenis ganja dalam Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

B. Saran

1. Agar masyarakat bisa bekerja sama dan mau memberikan informasi tentang semua tindak pidana peredaran narkotika yang ada di lingkungan sekitar kepada pihak yang berwenang dengan tanpa ada rasa ragu apalagi takut.
2. Agar aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan jaksa dalam menyusun surat dakwaan hendaknya lebih menggali fakta-fakta dari suatu tindak kejahatan karena surat dakwaan adalah dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan.
3. Agar Hakim lebih cermat terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan lebih mempertimbangkan hukuman yang akan diterapkan kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Raden, 2011, *Definisi Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adi,, Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Ahli, Tiem, 2009, *Pedoman Petugas Penyuluh Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*, Balai penerbit badan Narkoba Nasional, Jakarta.
- Ali, Akhmad, 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Aritonang, Sahala, 2019, *Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan*, Permata Aksara, Bekasi
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). “good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). “peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum”. *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). “konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik”. *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)”. *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397
- Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, BNN, Jakarta.
- Fadhli, Aulia, 2018, *NAPZA Ancaman, Bahaya, dan Solusi Penanggulangannya*, GAVA MEDIA, Yogyakarta.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Haryanto, M, 2017, *Tuntutan Bebas dalam Perkara Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hidayat, Syamsul, 2010, *Pidana Mati di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta.
- Iskandar, Anang, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011, *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Rafika Aditama, Bandung.
- Martono, Lidya Harlina, 2010, *Penegakan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marzuki, Suparman, 2012, *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*, Erlangga, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of "waqf" on the "ulayat" lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Nawawi, Arief Barda, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Cetakan Kedua, Yogyakarta.

- Rifai, Akhmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sandi, Awet, 2016, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press Bandung, Bandung.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siswanto, Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2010, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung.
- Supramono, 2010, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Syamsuddin, Azis, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsul, Muhammad Ainul, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Penedamedia Group, Jakarta.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.

Widnyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Yusuf, A. Muri 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Prenada Media Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, *Putusan Nomor.: 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ*, PN Binjai, Binjai.

C. Jurnal Ilmia Dan Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Elrick, Christovel Sanger, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Dikalangan Generasi Muda*, Lex Crimen Vol.II/No.4/Agustus.

Fitri, Arya, 2014, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika (studi kasus Putusan No.61/Pid.Sus/2013/PN.Jo)*, Universitas Hasanudin, Makasar

Hariyono, Bambang, 2009, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Iswanto, 2009, *Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto Nawawi.

Goesniadhie, S. Kusnu 2010, *Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, Jurnal Hukum: Vol.17 No.2.

D. Internet

Affan, Heyder, *Mengapa Indonesia menjadi sasaran sindikat narkoba?*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>, diakses tgl 14 April 2019, pkl 20.00 WIB.

Pramesti, Tri Jata Ayu, *Apakah Bandar Narkotika sama Dengan Pengedar*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar>, diakses tgl 16 April 2019, pkl 12.00 WIB.

Rustamaji, Muhammad, *Menyoal Eksistensi Pidana Hukuman Mati di Indonesia* <http://rustamaji1103.wordpress.com/2007/11/10/menyoaleksistensiidanahukumanmati-di-indonesia/> diakses pada 16 juli 2019 pukul 01.25 WIB..

Satria, Dwi, <http://eprints.umm.ac.id/36212/3/jiptumpp-gdl-dwisatriac-47648-3-babii.pdf> di akses tanggal 24 Juli 2019, pukul 18.00 WIB.

Zipmedia, *Pengertian Dan Informansi Mengenai Ganja*, <http://ujiansma.com/pengertian-dan-informasi-mengenai-ganja>, diakses tgl 10 April 2019, pkl 12.20 WIB.